

IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA
KEPADA TERSANGKA YANG TIDAK MAMPU PADA PROSES
PENYIDIKAN PERKARA PIDANA

(Studi Di Wilayah Hukum Poltabes Kota Padang)

Skripsi

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RIJAL YOHANDA

04 140 064

Program Kekhususan: Hukum Pidana (PK IV)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

2009

No. Reg :2845/PK IV/06/09



Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Kepada Tersangka

Yang Tidak Mampu Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana

(Studi Di Wilayah Hukum Poltabes Kota Padang)

(Rijal Yohanda, 04140064, Fakultas Hukum Unand, 58 halaman, 2009)

ABSTRAK

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*) hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 (amandemen ke-3). Salah satu ciri hukum bagi suatu Negara hukum adalah Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Dimana orang kaya atau orang berpangkat pun sama-sama berhak dengan orang tak punya, untuk mendapatkan bantuan hukum. Dari latar belakang tersebut timbul permasalahan yang hendak diteliti antara lain: a) bagaimanakah prosedur mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma oleh tersangka yang tidak mampu pada proses penyidikan, b) bagaimanakah implementasi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma pada proses penyidikan, c) Apakah kendala yang dihadapi oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma pada proses penyidikan. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Prosedur mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma oleh tersangka yang tidak mampu pada proses penyidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, b) implementasi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma pada proses penyidikan terlihat adanya komersialisasi bantuan hukum oleh beberapa oknum Advokat. Adapun bentuk bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh advokat dalam proses penyidikan adalah pendampingan tersangka, penghubung tersangka dengan sanak keluarga, dan memberikan Legal advice (nasihat hukum). Disamping itu dalam implementasi bantuan hukum secara cuma-cuma pada proses penyidikan terdapat hal yang menghalang yakni penyidik bermental *criminal control model*, c) kendala yang dihadapi oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma pada proses penyidikan adalah: Masyarakat tingkat pengetahuannya tentang pemberian bantuan hukum cuma-cuma masih; Adanya pandangan dari beberapa oknum penyidik bahwa bila seorang tersangka di dampingi oleh seorang advokat maka perkara akan lama prosesnya; dan masih kurangnya kesadaran dari advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma dalam bentuk pendampingan. Guna perbaikan kedepan, maka perlu dilakukan melakukan revisi segera terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena aturan tersebut sudah ketinggalan dan ada beberapa kelemahan didalamnya. Memberikan pendidikan kepada penyidik bagaimana menangani proses penyidikan menurut pandangan KUHAP.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*) hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 (amandemen ke-3). Ciri-ciri hukum bagi suatu Negara hukum adalah:

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan;
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga;
- c. Legalitas dalam artian segala bentuknya.¹

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) menegaskan persamaan hak di hadapan hukum sebagaimana dinyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Penjabaran pasal tersebut kemudian disampaikan lagi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat dengan UUKK), Pasal 5 menyatakan "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang".

¹ Moh. Kusnardy dan Haemaily Ibrahim. 1998. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi HTN UI, hal 162

Secara teoritis filosofis sebenarnya advokat membela klien tak mampu dengan *pro deo*. sebaliknya advokat yang membela orang kaya atau pejabat berkuasa adalah sama-sama sangat mulia. Semulia profesi advokat yang sering dipersepsi sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).

Sebab itu semestinya tidak ada hal yang bertentangan menyangkut keduanya bila disadari bahwa *pro deo* dalam istilah Belanda atau *pro bono publico* latin; yang dilaksanakan berdasarkan hak untuk mendapatkan bantuan hukum (*right to legal counsel*), merupakan pelaksanaan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan keadilan untuk semua orang (*justice for all*).

Dimana berarti, orang kaya atau orang berpangkat pun sama-sama berhak dengan orang tak punya, untuk mendapatkan bantuan hukum. Bedanya karena kemampuan ekonomi; yang satu "diupayakan" gratis, yang lain bayar. Antara lain juga karena dalam perspektif HAM, istilah "semua orang" berarti dengan tidak membedakan asal usul, keturunan, kedudukan sosial (kaya miskin, pejabat atau bukan) ideologi, keyakinan politik, ras, agama dan kepercayaan dan lain-lain yang membuat manusia tidak *equal*.

Namun menjadi miris bila seorang yang berperkara tidak mempunyai biaya untuk mencari keadilan, yang mana hak-haknya dikecilkan atau diabaikan oleh subjek hukum yang lain dan penegak hukum sendiri. Bagaimana peran pemerintah dalam membantu orang tersebut untuk menemukan keadilan walaupun ia tidak memiliki kemampuan finansial untuk menjalankan proses peradilan.

Disisi lain pentingnya hak untuk didampingi advokat² yang merupakan sesuatu imperatif dalam rangka mencapai proses hukum yang adil. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) pada pasal 54 yang berbunyi "Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini". Dan didalam UUKK pada pasal 37 disebutkan bahwa: "setiap orang yang berperkara berhak memperoleh bantuan hukum".

Kehadiran advokat dapat mencegah perlakuan tidak adil oleh polisi, jaksa, hakim dalam proses interogasi, investigasi, pemeriksaan, penahanan, dan proses persidangan. Sebagai contoh Tersangka atau terdakwa diperlakukan secara tidak adil dan malahan ada yang disiksa atau direndahkan martabatnya sebagai manusia seperti diperintahkan untuk makan kertas kalau tidak mau mengaku³. Kurangnya penghargaan terhadap hak hidup dan kemerdekaan juga menyebabkan tingginya angka penyiksaan, perlakuan, dan hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.

Hal inilah yang membuat pemerintah mengadakan bantuan hukum secara cuma-cuma pada proses peradilan yang dikenal dengan istilah Cuma-

² Pasal 1 angka 1 UU RI No. 18 Th 2003 Tentang Advokat menerangkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini

³ Doni F. Jambak, *Penyidik HIR vs Penyidik KUHP*. Singgalang, Analisa Hukum, Jumat, 30 Mei 2008

Cuma (*prodeo*)⁴. Dimana didalam KUHAP pada pasal 56 ayat (1) telah disebutkan bahwa :

"Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka".

Namun dalam prakteknya untuk mendapatkan bantuan hukum *prodeo* tersebut tidak mudah, apalagi dalam hal bantuan hukum yang diberikan oleh advokat profesional, karena seorang yang berprofesi sebagai advokat adalah orang yang memberikan jasa hukum dengan harapan mendapat imbalan atas jasa yang diberikannya.

Berdasarkan informasi Humas PN Padang yang menjelaskan sebagai berikut:

Masyarakat miskin masih belum banyak yang tahu tentang persamaan haknya di hadapan hukum. Ini terbukti dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Padang. Hal tersebut diperjelas dengan fakta bahwa perkara *prodeo* di kota Padang pada 2008 turun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana dari sekian banyak jumlah perkara dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara di atas 15 tahun, hanya beberapa terdakwa saja yang bersedia memakai jasa bantuan hukum cuma-cuma yang ditunjuk langsung oleh Ketua PN Padang⁵.

Berdasarkan keterangan dari Humas PN Padang tersebut kita dapat simpulkan bahwa tersangka ada yang belum didampingi advokat sejak dari proses penyidikan. Sedangkan di dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP dijelaskan kalau tersangka yang diancam pidana 15 tahun atau pidana mati atau tersangka

⁴ Dalam kamus hukum *prodeo* yaitu tanpa biaya; cuma-cuma (Sudarto, 2005, *Kamus Hukum* Jakarta: PT. Rineka Cipta dan PT. Bina Adiaksara, hal 373)

⁵ Padang Ekspres, jumat, 30 Januari 2009, hal 13.

yang tidak mampu yang diancam pidana di atas 5 tahun memiliki hak untuk di dampingi oleh penasihat hukum.

Dari fakta di atas, bisa diasumsikan kalau tersangka yang tidak mampu beranggapan bahwa jika mereka menggunakan jasa advokat untuk membela kepentingan hukumnya mereka harus membayar jasa yang telah diberikan oleh penasihat hukum tersebut.

Maka dengan demikian kita dapat melihat para pencari keadilan yang memilki uanglah yang akan mendapatkan bantuan hukum ataupun jasa hukum dari advokat. Maka tidak heran bila terjadi kegagalan dalam penegakan keadilan (*miscarriage of justice*).

Hukum tidak lagi hanya menampakkan nilai-nilai yang sudah mapan, melainkan lebih dari itu, hukum semakin banyak dipakai untuk menyalurkan kebijaksanaan pembangunan oleh negara⁶. Di samping itu hukum tidak hanya dikonstruksikan sebagai tindakan-tindakan mengeluarkan peraturan-peraturan hukum secara formal saja (*ius constitutum*), melainkan kita akan melihat pula bagaimanakah hukum itu berkiprah di dalam masyarakat (*ius operatum*) dimana (program) bantuan hukum berada dalam kerangka ini.

Latar belakang di ataslah yang memotivasi penulis tertarik untuk mengangkat masalah bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh seorang advokat dalam tahap penyidikan di Kepolisian. Supaya masyarakat tercerahkan dan dapat mengambil pelajaran dari tulisan ilmiah ini. Untuk tulisan penelitian ini penulis beri judul: **implementasi pemberian bantuan**

⁶ Bambang Sunggono. 1992. *Pengaruh Kebijakan Massa Mengembang Terhadap Pembangunan Politik: Tinjauan Juridik*, Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Surabaya, hal 20

hukum cuma-cuma kepada tersangka yang tidak mampu pada proses penyidikan perkara pidana (studi di wilayah hukum Poltabes Kota Padang).

B. Rumusan Masalah

Untuk mengarahkan penulisan tulisan ini, penulis perlu membatasi permasalahan. Hal ini supaya apa yang penulis tulis akan menjadi terarah. Adapun rumusan permasalahan yang akan penulis utarakan dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah prosedur mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma oleh tersangka yang tidak mampu pada proses penyidikan.
2. Bagaimanakah implementasi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma pada proses penyidikan.
3. Apakah kendala yang dihadapi oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma pada proses penyidikan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada tersangka yang tidak mampu. Secara rinci sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan khusus penelitian ini adalah:

1. Mengetahui prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh tersangka yang tidak mampu pada proses penyidikan;

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma oleh tersangka yang tidak mampu pada proses penyidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
2. Implementasi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma pada proses penyidikan terlihat adanya komersialisasi bantuan hukum oleh beberapa oknum Advokat. Adapun bentuk bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh advokat dalam proses penyidikan adalah pendampingan tersangka, penghubung tersangka dengan sanak keluarga, dan memberikan Legal advice (nasihat hukum). Disamping itu dalam implementasi bantuan hukum secara cuma-cuma pada proses penyidikan terdapat hal yang menghalang yakni penyidik bermental *criminal control model*. Di samping itu jumlah perkara yang diberikan bantuan hukum cuma-cuma untuk tindak pidana yang terkuualifikasi dalam Pasal 56 KUHP sangat sedikit sekali.
3. Kendala yang dihadapi oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma pada proses penyidikan adalah: Masyarakat tingkat

pengetahuannya tentang pemberian bantuan hukum cuma-cuma masih sangat kurang bahkan ada yang tidak tahu. Adanya pandangan dari beberapa oknum penyidik bahwa bila seorang tersangka di dampingi oleh seorang advokat maka perkara akan lama prosesnya; Aturan yang mewajibkan seorang penegak hukum untuk menyediakan penasihat hukum tersebut tidak memberikan sanksi bila penegak hukum tersebut tidak melakukan kewajibannya; dan masih kurangnya kesadaran dari advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma dalam bentuk pendampingan.

B. SARAN

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan. Dalam hal permasalahan atau kendala yang timbul, maka penulis mencoba memberikan saran-saran bagi Advokat, Pemerintah dan Penyidik:

1. Supaya Advokat memberikan perhatian yang khusus dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma supaya keadilan tercipta dan mengembalikan kepada koridor bahwa profesi advokat merupakan *officium nobile* (profesi yang mulia).
2. Pemerintah perlu melakukan revisi segera terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena aturan tersebut sudah ketinggalan dan ada beberapa kelemahan didalamnya.
3. Memberikan pendidikan kepada penyidik supaya menghilangkan sifat orang yang diperiksa merupakan orang yang bersalah, oleh karena itu

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

BUKU

- A. Buyung Nasution. 1988. *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3S, Jakarta;
- Abdul Hakim G. Nusantara dan Drs Mulya W. Kumusamah. 1981. *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearsah Bantuan Hukum Struktur*, Bandung: Alumni;
- Ade Saptomo. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, Diktat, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- Aria Zurnetti. 2003. *Diktat Bantuan Hukum*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Asma Nababan dan Ashoka Siahaan. 1991. *Advokasi: Pembelaan Untuk Pemulihan*, Jakarta: Jaringan Kerja LPKI;
- Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta;
- Bambang Sunggono. 1992. *Pengaruh Kebijakan Massa Mengembang Terhadap Pembangunan Politik: Tinjauan Juridik*. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya;
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka